



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara – perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama:

Nama : dr. H Bambang Wahyu Nugroho;
Tempat Tanggal lahir : Palembang / 26 november 1984;
Pekerjaan : PNS;
Alamat : Perum Vina Sejahtera 1 Blok G no .02 Rt 05/ Rw
08 Prabumulih Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Pbm, tanggal 9 September 2019, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Pbm tanggal 9 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanggal 5 September 2019 ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan, dan memperhatikan dan membaca surat-surat bukti dan segala surat yang berkaitan dengan berkas permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan tanggal 5 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Pbm dengan alasan yang dikemukakan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Stevanie Aisyah Nugraha tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan kutipan Akta Lahir No. 1671-LT-17122015-0146, tertanggal 17 desember 2015;
2. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah pemohon beri nama Stevanie Aisyah Nugraha ternyata menurut sepengetahuan Pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok;

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Pbm



3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Stevanie Aisyah Nugraha, sejak menyandang nama tersebut sering sakit – sakitan sehingga menghalang pertumbuhannya sebagaimana layak anak pada usia tersebut;
4. Bahwa dengan kondisi anak Pemohon sering sakit – sakitan dan setelah Pemohon meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari anak tersebut, disarankan agar nama Stevanie Aisyah Nugraha diganti menjadi nama Syahira Aisyah Nugraha;
5. Bahwa selanjutnya Pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Isteri Pemohon;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Stevanie Aisyah Nugraha;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan istri;
5. Fotocopy Surat Pernyataan;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan dan bukti – bukti tersebut diatas, dengan ini Pemohon Kehadapan Bapak / Ibu, untuk dapat memanggil kami dalam persidangan yang akan Bapak / Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak kandung Pemohon yang bernama Stevanie Aisyah Nugraha, telah diganti menjadi Syahira Aisyah Nugraha;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan hukumnya Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas Permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermaterai cukup diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-5), sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama dr. Bambang Wahyu Nugroho, NIK : 1671072611840004, dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Istri Pemohon atas nama Maisiana Putri., SE , NIK : 1674024105830004 diberi tanda (P-1), sesuai dengan aslinya;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1674023005170012 Atas nama Kepala Keluarga dr. Bambang Wahyu Nugroho yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih tanggal 4 Juli 2019 diberi tanda (P-2), sesuai dengan aslinya;
3. Foto copy Akte kelahiran atas nama anak Stevanie Aisyah Nugraha , Nomor 1671-LT-17122015-0146 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, diberi tanda (P-3), sesuai dengan aslinya;
4. Foto copy Surat Nikah (halaman 1) Antara Pemohon dr. Bambang Wahyu Nugroho dengan istrinya Maisiana Putri SE, Nomor 008/08/II/2011 , diberi tanda (P-4), sesuai dengan aslinya;
5. Foto copy Surat Pernyataan atas nama dr. Bambang Wahyu Nugroho tertanggal 20 Juni 2015 , diberi tanda (P-5), sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang pada pokoknya dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Dewi Sartika** dibawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah saksi adalah majikan tempat saksi bekerja sebagai Pengasuh /baby Sister dari kedua anak pemohon yang salah satunya adalah Stevanie Aisyah Nugraha;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa pemohon menikah dengan Maisiana Putri., SE pada tahun 2011 di Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara ;
 - Bahwa saksi sudah bekerja mengasuh anak Stevanie Aisyah Nugraha sudah sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, artinya sudah 4 (empat) tahun ;
 - Bahwa selain saksi, ada juga saksi 2 yaitu Neni Yati yang juga mengurus atau membantu pekerjaan di rumah pemohon ;
 - Bahwa istri pemohon dan pemohon sendiri pernah bercerita akan mengganti nama anak keduanya tersebut dengan alasan nama Stevanie dalam Nama Stavanie Aisyah Nugraha dianggap kurang islami, dan lebih ke nasrani, juga

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa anak tersebut sering sakit sakitan dan pertumbuhan berat badannya tidak seperti anak yang seumuran dengannya ;

- Bahwa cerita tersebut saksi pernah dengar sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa anak tersebut berumur 4 tahun dan sekarang akan bersekolah paud sebentar lagi ;
- Selanjutnya sepengetahuan saksi keinginan pemohon adalah mengganti nama anak tersebut dari yang awalnya bernama Stevanie Aisyah Nugraha, diganti menjadi Syahira Aisyah Nugraha ;
- Bahwa segala kebutuhan anak tersebut telah dipenuhi oleh pemohon serta istrinya juga tentang makan dan minumannya sehari hari dan pemohon sangat menyayangi anak tersebut ;
- Bahwa anak tersebut tidak kurang kasih sayang dari pemohon dan istrinya pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui arti nama Syahira adalah ternama, termasyur dan terkenal dari pemohon dan istrinya ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat merubah nama yang semula bernama Stevanie Aisyah Nugraha, diganti menjadi Syahira Aisyah Nugraha adalah sah menurut hukum ;
- Bahwa atas dasar itulah pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Prabumulih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Neni yati dibawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah saksi adalah majikan tempat saksi bekerja sebagai Pengasuh /baby Sister dari kedua anak pemohon yang salah satunya adalah Stevanie Aisyah Nugraha;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pemohon menikah dengan Maisiana Putri., SE pada tahun 2011 di Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa saksi sudah bekerja mengasuh anak Stevanie Aisyah Nugraha sudah sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, artinya sudah 4 (empat) tahun, saat awalnya anak stevanie tersebut dijaga oleh saksi akan tetapi

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pada saat itu saksi belum menikah maka saksi Dewi Sartika yang menggantikannya ;

- Bahwa selain saksi, ada juga saksi 1 yaitu Dewi Sartika yang juga mengurus atau membantu pekerjaan di rumah pemohon ;
- Bahwa istri pemohon dan pemohon sendiri pernah bercerita akan mengganti nama anak keduanya tersebut dengan alasan nama Stevanie dalam Nama Stavanie Aisyah Nugraha dianggap kurang islami, dan lebih ke nasrani, juga dengan alasan bahwa anak tersebut sering sakit-sakitan dan pertumbuhan berat badannya tidak seperti anak yang seumurannya dengannya ;
- Bahwa cerita tersebut saksi pernah dengar sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa anak tersebut berumur 4 tahun dan sekarang akan bersekolah paud sebentar lagi ;
- Selanjutnya sepengetahuan saksi keinginan pemohon adalah mengganti nama anak tersebut dari yang awalnya bernama Stevanie Aisyah Nugraha, diganti menjadi Syahira Aisyah Nugraha ;
- Bahwa segala kebutuhan anak tersebut telah dipenuhi oleh pemohon serta istrinya juga tentang makan dan minumannya sehari-hari dan pemohon sangat menyayangi anak tersebut ;
- Bahwa anak tersebut tidak kurang kasih sayang dari pemohon dan istrinya pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui arti nama Syahira adalah ternama, termasyur dan terkenal dari pemohon dan istrinya ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat merubah nama yang semula bernama Stevanie Aisyah Nugraha, diganti menjadi Syahira Aisyah Nugraha adalah sah menurut hukum ;
- Bahwa atas dasar itulah pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Prabumulih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa, anak Stevanie Aisyah Nugraha tersebut lahir dari pasangan Bambang Wahyu Nugroho dan Maisiana Putri di Palembang, pada tanggal 30 September 2015 ;
- ✓ Bahwa anak Stevanie Aisyah Nugraha adalah anak ke-2 perempuan pemohon dari pasangan Bambang Wahyu Nugroho dan Maisiana Putri ;

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah pemohon beri nama Stevanie Aisyah Nugraha, akan tetapi pada perkembangannya kondisi anak Pemohon sering sakit-sakitan dan setelah pemohon meminta pendapat kepada orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama Stevanie Aisyah Nugraha diganti dengan nama Syahira Aisyah Nugraha ;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama anak tersebut adalah karena Anak tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi Pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut serta setelah sering mendengar ceramah islami yang mengatakan bahwa nama adalah sebuah doa maka pemohon ingin nama anak tersebut lebih islami dan akan menjadi doa kedua orang tuanya kelak ;
- Bahwa segala kebutuhan anak tersebut telah dipenuhi oleh pemohon serta suaminya;
- Bahwa anak tersebut tidak kurang kasih sayang dari pemohon dan suami pemohon;
- ✓ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat merubah nama yang semula bernama **Stevanie Aisyah Nugraha** menjadi **Syahira Aisyah Nugraha** adalah sah menurut hukum dan dibutuhkan penetapan oleh Pengadilan Negeri Prabumulih ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan bukti surat dan bukti saksi yang dipergunakan untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam berita acara persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Prabumulih akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu (P-1) sampai dengan (P-5) dan telah bermaterai cukup dan juga menghadirkan 2 (dua) orang bukti Saksi dipersidangan yaitu saksi Dewi Sartika dan Neni Yati;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan nama dan Perubahan Status kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama pasal 52 disebutkan :

1. *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;*
2. *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salina penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;*
3. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan bukti P-2 (Kartu Tanda Penduduk/KTP) dan Kartu Keluarga atas nama dr. Bambang Wahyu Nugroho dan istrinya Masliana Putri., SE serta keterangan keterangan saksi Dewi Sartika dan Neni Yati bahwa pemohon tinggal di Perum Vina Sejahtera I Blok 6 Nomor 2 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon tentang perubahan nama anak pemohon yang semula bernama Stevanie Aisyah Nugraha menjadi Syahira Aisyah Nugraha dengan berdasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh pemohon dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-5 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah /janji bernama Dewi Sartika dan Neni Yati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat P-2 , P-3, P-4 dan P-5 adalah benar nama **Stevanie Aisyah Nugraha** adalah benar anak Pemohon;

Menimbang bahwa, berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Pemohon, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya terdapat persesuaian dan dapat ditarik kesimpulan bahwa benar Stevania Aisyah Nugraha adalah anak dari Ayah Bambang Wahyu Nugroho dan Ibu Maisiana Putri yang dilahirkan di Palembang pada tanggal 30 September 2015 , (bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan Bahwa dengan kondisi anak Pemohon sering sakit-sakitan dan setelah pemohon meminta pendapat kepada orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama Stevanie Aisyah Nugraha diganti dengan nama Syahira Aisyah Nugraha adalah juga untuk masa depan dan kepastian hukum nama anak pemohon ;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan pemohon adalah sebagaimana dalil pemohon dalam permohonannya yang menyatakan demi kepentingan masa depan dan kepastian hukum anak pemohon ;

Menimbang, bahwa dari permohonan pemohon dihubungkan dengan surat bukti-bukti yang ada dan segala sesuatu yang terdapat didepan persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk merubah nama semula **Stevanie Aisyah Nugraha** menjadi **Syahira Aisyah Nugraha** adalah beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau adat istiadat suatu daerah di Indonesia dan nama dimaksud bukan merupakan suatu gelar serta untuk mendapatkan penetapan pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Petitum Pemohon Angka 2 “ adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena petitum pokok pemohon dkabulkan maka selanjutnya demi tertib administrasi sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pemohon berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama anak pemohon kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dalam hal ini Pemohon. Dan terhadap penetapan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap ini diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang setelah salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat didalam register dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal ini dan dipinggiran Akte kelahiran dari yang bersangkutan tentang penggantian nama Pemohon ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut petitum ke-3 “ Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon beralasan pula untuk dikabulkan sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan seperlunya sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya kan disebutkab dalam amar penetapan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dapat dikabulkan maka petitum ke-1 permohona dapat dikabulkan ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan segala peraturab Perundangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah secara hukum pergantian nama yang semula bernama Stevanie Aisyah Nugraha diganti menjadi Syahira Aisyah Nugraha ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan [enetapan dari Pengadilan Negeri Prabumulih ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kota Palembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan Permohonan yang telah berkekuatan hukum

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap untuk dibuat catatan pinggir tentang ganti nama anak pemohon yang semula Stevanie Aisyah Nugraha diganti menjadi Syahira Aisyah Nugraha ; tersebut didalam buku register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.186.000.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 oleh kami Denndy Firdiansyah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Isnata Takasuri., SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

ISNATA TAKASURI., S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH., SH.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000.-
2. BAP2	:	Rp. 55.000.-
3. Panggilan	:	Rp. 75.000.-
4. PNBP	:	Rp. 10.000.-
5. Materai	:	Rp. 6.000.-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000.- +
Jumlah		Rp. 186.000.- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).